## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 17 2005 SERI E

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

#### NOMOR 4 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

## KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GARUT

## DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

## **BUPATI GARUT,**

## Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsipprinsip transparansi dan akuntabilitas;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23).

## Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

#### dan

#### **BUPATIGARUT**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KABUPATEN GARUT.

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Garut.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Garut.
- 5. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pengadaan sarana dan prasarana, kesejahteraan serta pemeliharaan perumahan dan sarana mobilitas.
- 6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

#### **BAB II**

## KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang berhenti dari jabatannya, dikembalikan kepada instansi asalnya.

#### **BAB III**

## KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

# Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

#### Pasal 4

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.

- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas lainnya secara rangkap dari Negara.
- (2) Penghasilan dan atau fasilitas ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk yang berasal dari organisasi, badan usaha dan yayasan milik daerah.

## **Bagian Kedua**

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

# Bagian Ketiga

#### Sarana Mobilitas

#### Pasal 7

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.

(2) Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

# **Bagian Keempat**

### **Biaya Operasional**

#### Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugasnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya operasional sebagai berikut :
  - a. biaya rumah tangga, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - e. biaya pemeliharaan kesehatan, yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;
  - f. biaya perjalanan dinas, yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - g. biaya pakaian dinas, untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atribut serta jenisnya akan di atur dengan Keputusan Bupati.

(2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

## **Bagian Kelima**

## **Biaya Penunjang Operasional**

#### Pasal 9

- (1) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk :
  - a. koordinasi yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan subordinatif:
  - b. penanggulangan kerawanan masyarakat;
  - c. pengamanan yang meliputi pengamanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara dan yang bersifat kelembagaan;
  - d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi kegiatan protokoler lainnya.
- (3) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (2) huruf d.

#### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 10

Tunjangan lainnya, biaya operasional dan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dibebankan Kepada Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

## Pasal 11

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan akan melanggar hukum.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 28 Juni 2005 B U P A T I G A R U T,

t t d

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut pada tanggal 8 Juli 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

A C H M A D M U T T A Q I E N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2005 NOMOR 17 SERI E